

**BELANJA FIKTIF DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH RP230 JUTA
DEMI JUDI ONLINE MANTAN KEPALA SEKOLAH DITANGKAP**



Sumber gambar: <https://regional.kompas.com>

Mantan Kepala SMPN 3 Bunga Mayang, Lampung Utara, berinisial R, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (tipikor). Tersangka berinisial R itu melakukan manipulasi pembelian komputer tablet (tablet PC/gawai) senilai Rp 230 juta pada tahun 2019. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka atas tipikor tersebut. "Sudah ditetapkan 1 orang tersangka, inisial R, yang merupakan mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Bunga Mayang," kata Teddy saat dihubungi, Jumat (9/8/2024).

Kronologi korupsi yang dilakukan oleh R ini berawal saat SMPN 3 Bunga Mayang mendapatkan anggaran BOS tahun 2019 sebesar Rp 230 juta. Anggaran yang bersumber dari APBN ini diperuntukkan pembelian alat belajar berbasis digital, yakni tablet PC dan server. Namun, tersangka tidak menggunakan anggaran itu untuk benar-benar membeli tablet PC. Tersangka justru membuat pembelanjaan fiktif. Anggaran itu kemudian dicairkan oleh tersangka sebesar Rp 230 juta. Dalam penyidikan, polisi menemukan alat bukti berupa dokumen, keterangan sejumlah saksi dan hasil audit penghitungan kerugian negara. Dari pemeriksaan, tersangka R mengaku menggunakan seluruh uang itu untuk membayar utang, kebutuhan harian, hingga bermain judi online.

Teddy mengatakan, tersangka dikenai Pasal 2 dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/09/132741378/belanja-fiktif-dana-bos-rp-230-juta-demi-judi-online-mantan-kepsek>, 9 Agustus 2024;
2. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/09/kepala-sekolah-di-lampung-utara-korupsi-dana-bos-rp230-juta-untuk-bayar-utang-dan-judi>, 9 Agustus 2024.

Catatan:

Dalam kaitannya dengan Pemeriksaan BPK, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 18 menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 3) Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 Angka 22 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 1 Angka 15 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 4. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Huruf L Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja pada Angka 1 huruf a menyatakan bahwa setiap pengeluaran

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

6. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada:
 - a. Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan;
 - b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:
 - 1) fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
 - 2) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - 3) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - 4) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - c. Pasal 39 yang menyatakan komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:
 - 1) penerimaan peserta didik baru;
 - 2) pengembangan perpustakaan;
 - 3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - 4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - 5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - 7) pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - 10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi/keahlian;
 - 11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - 12) pembayaran honor.
 - d. Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala Satuan Pendidikan dan Tim BOS sekolah dilarang:
 - a) Melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b) Membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c) Meminjamkan kepada pihak lain;

- d) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- e) Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
- f) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
- g) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- h) Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
- i) Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- j) Membangun gedung atau ruangan baru;
- k) Membeli instrumen investasi;
- l) Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
- m) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- n) Menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- o) Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.